



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 335 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LOMBA PENE-
RAPAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) DI KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993.**

NAICER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa pelaksanaan penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dimaksudkan untuk lebih menumbuhkembangkan kesadaran serta meningkatkan peran serta masyarakat industri/perusahaan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, serta bebas dari kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja, serta pencemaran lingkungan, maka untuk itu perlu dilaksanakan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam suatu Perusahaan;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penelitian tersebut perlu dibentuk Panitia Seleksi Lomba Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan- instansi vertikal di Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 64/M/1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.155/MEN/1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. - 125/MEN/1982 tentang Pembentukan Susunan tata kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Nopember 1992 Nomor 568/24633/031/1992 perihal Gerakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN - PANITIA SELEKSI LOMBA PENERAPAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - (K3) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993

Pasal 1

Membentuk Panitia Seleksi Lomba Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun - 1992/1993 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut Pasal 1 diatas, bertugas untuk mengadakan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam suatu organisasi Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta lomba.

Pasal 3

Panitia tersebut Pasal 1 diatas, dalam melaksanakan tugasnya ber kewajiban menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, serta menyerahkan hasilnya paling lambat tanggal 26 Desember 1992 untuk kemudian segera dikirimkan ke Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 serta sumbangan dari Instansi terkait dan sumber lain yang sah sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembedulan sebagaimana mestinya.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 4. Sdr. Anggota MDSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Dinas/Instansi seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Panitia Seleksi Lomba Penerapan Norma - Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk-tahun 1992/1993.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 335 TAHUN 1992
TANGGAL : 31 - 12 - 1992

SUSUNAN PANITIA SELEKSI LOMBA PENERAPAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Wakil Ketua I	ABDURRAHMAN	Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Wakil Ketua II	Ir. BUDIANTO	Kepala Kantor Perindustrian Kabupaten-Dati II Nganjuk.
4.	Sekretaris	KOESJANTO, BA	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5.	Wakil Sekretaris	SOEDJITO, Bsc	Kasi Pengawasan Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk.
6.	Bendahara	LILIK PURWANTO, BA	Staf Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
7.	Wakil Bendahara	SOEJARWO	Staf Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk.
8.	Anggota :	1. Drs. MOEDJIONO	Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk;
		2. Dra. SUPARNI	Kasubag. Kesehatan Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
		3. K A D E N I	Ketua DPC APINDO Kabupaten Dati II Nganjuk;
		4. MOEKADAR	Ketua DPC SPSI Kabupaten Dati II Nganjuk;
		5. Drs. KASAN SIDARTA	Kasi KPL pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk;
		6. SOEJARWO	Staf Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk;
		7. S U B A N I	Staf Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
[Signature]
Drs. IENU SALAM